



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016;
- b bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung perlu disusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254) ;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14 Keputusan presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
- 15 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
- 16 Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
- 17 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepariwisata;
- 18 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Wakil Walikota Adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
6. Peraturan adalah peraturan Walikota Bandar Lampung;
7. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung;
9. Unit pelaksana Teknis Daerah disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung;
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari ke-unikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;

14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha;
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan tujuan wisatawan;
16. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
17. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
18. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha pariwisata;
19. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
20. Kawasan strategi pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial , dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja;

22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pariwisata meliputi Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran, Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, dan Ekonomi Kreatif berdasarkan azas otonomi dan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Program dan Informasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata :
 - 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem;
 - 2. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - 3. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata :
 - 1. Seksi Strategi Pemasaran;
 - 2. Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran;
 - 3. Seksi Pengembangan Segmen Pasar.
 - e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Hubungan Kelembagaan;
 - 3. Seksi Industri Kepariwisata.
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif :
 - 1. Seksi Berbasis Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Berbasis Media, Desain & IPTEK;
 - 3. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS UNSUR DINAS
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 6

- (1). Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung di bidang Pariwisata meliputi Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran, Pengembangan Kelembagaan, Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dan standarisasi serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang pariwisata;
 - c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang Kepariwisata;
 - d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, pembinaan karakter dan kearifan lokal;
 - e. Pelaksanaan kebijakan destinasi, promosi, pemasaran, pengembangan kelembagaan dan ekonomi kreatif pariwisata;
 - f. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detail pengembangan pariwisata;
 - g. Pelayanan administratif dan kesekretariatan;
 - h. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengembangan bidang pariwisata;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesekretariatan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi;
 - c. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Program dan Informasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Program dan Informasi

Pasal 8

Sub Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan menyusun program kegiatan;
- b. Menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan;
- c. Menghimpun dan menyampaikan informasi kegiatan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan program SKPD;
- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- c. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. Menyiapkan bahan laporan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan perjalanan dinas;
- b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
- c. Melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan dan aset, serta laporan akuntabilitas kinerja;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan, monitoring, evaluasi penyerapan realisasi anggaran;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Destinasi
Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas menyusun perencanaan program, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan pemerintah kota dibidang pengembangan destinasi pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Destinasi, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, obyek dan daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan koordinasi bidang pengembangan destinasi;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pengembangan Destinasi, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem;
 - b. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - c. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

Pasal 12

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menyiapkan perencanaan program Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* pariwisata dalam pengembangan infrastruktur dan ekosistem;
- d. Menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan instansi terkait dan *stakeholder* untuk keterpaduan infrastruktur dan ekosistem;
- e. Menyiapkan bahan laporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi pengembangan infrastruktur dan ekosistem;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Objek Daya Tarik Wisata

Pasal 13

Seksi Obyek Daya Tarik Wisata, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menyiapkan perencanaan program Objek Daya Tarik Wisata;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait, *stakeholder* pariwisata dalam pengembangan sumber daya wisata budaya, alam, dan buatan;

- c. Menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan instansi terkait untuk keterpaduan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
- d. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diversifikasi dan revitalisasi produk Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kebijakan dan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
- f. Menyiapkan bahan laporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW);
- g. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menyiapkan perencanaan program tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
- d. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

- e. Menyiapkan bahan laporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan berita acara pemeriksaan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian keempat
Bidang Pengembangan Pemasaran
Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pengembangan Pemasaran mempunyai tugas menyusun dan mempersiapkan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata dan pasar pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Pemasaran, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* untuk pengembangan pasar;
 - b. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
 - c. Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran;
 - d. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan berita acara pemeriksaan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

- f. Pelaksanaan pelaporan, monitoring, dan evaluasi tugas Bidang Pengembangan Pemasaran kepada kepala dinas;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi :
- a. Seksi Strategi Pemasaran;
 - b. Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran;
 - c. Seksi Pengembangan Pasar.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Strategi Pemasaran

Pasal 16

Seksi Strategi Pemasaran, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menyiapkan perencanaan program kegiatan Strategi Pemasaran;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata Kota Bandar Lampung di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran dan melakukan analisa produk wisata yang akan ditawarkan;
- c. Melakukan analisis pasar wisatawan;
- d. Menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi strategi pemasaran;
- e. Menetapkan pangsa pasar dan pasar sasaran;
- f. Merekomendasikan pasar sasaran
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- h. Menyiapkan bahan laporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Strategi Pemasaran;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran

Pasal 17

Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menyiapkan perencanaan program Pengembangan Komunikasi Pemasaran;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang publikasi dan sarana promosi;
- c. Menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang publikasi dan sarana promosi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi pengembangan komunikasi pemasaran;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan berita acara pemeriksaan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- e. Menyiapkan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Segmen Pasar

Pasal 18

Seksi Pengembangan Segmen Pasar, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menyiapkan perencanaan programkegiatan Pengembangan Segmen Pasar;
- b. Melakukan identifikasi terhadap pasar yang ada dan pasar potensial;
- c. Melakukan evaluasi terhadap pangsa pasar sebagai pasar potensial;

- d. Melakukan komunikasi pasar;
- e. Merekomendasikan beberapa potensial market menjadi actual market melalui berbagai kegiatan promosi dan kerja sama;
- f. Melakukan evaluasi terhadap potensial market dan actual market;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan
Kelembagaan Kepariwisata.
Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata mempunyai tugas menyusun dan mempersiapkan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, dan *stakeholder* untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan berita acara pemeriksaan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata kepada Kepala Dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, membawahi :
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Hubungan Kelembagaan;
 - c. Seksi Industri Pariwisata
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata

Pasal 20

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan, program kegiatan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dalam upaya meningkatkan mutu produk dan pelayanan usaha;

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia, bimbingan teknis dan pemenuhan standar kompetensi;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Kerjasama dan Hubungan antar Lembaga

Pasal 21

Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan program kerjasama dan hubungan antar lembaga kepariwisataan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka meningkatkan program kerjasama dan hubungan antar lembaga pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terpadu kerjasama dan hubungan antar lembaga pariwisata tingkat regional dan nasional;
- d. Menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan koodinasi dengan lembaga-lembaga pariwisata pusat dan *stakeholder* dalam rangka pengembangan kerjasama di bidang kepariwisataan;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan berita acara pemeriksaan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Industri Pariwisata
Pasal 22

Seksi Industri Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan program Industri Pariwisata;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata dengan mitra usaha, standarisasi usaha, sertifikasi dan investasi usaha pariwisata;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pelaksanaan kebijakan industri pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan bimbingan teknis industri pariwisata;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan berita acara pemeriksaan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi Kreatif
Pasal 23

- (1). Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2). Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan perencanaan program, perumusan standar kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, dan budaya.
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, dan *stakeholder* untuk pengembangan ekonomi kreatif;

- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan berita acara pemeriksaan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - e. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Ekonomi Kreatif kepada kepala dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
- a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
 - b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK;
 - c. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Berbasis Seni Budaya

Pasal 24

Seksi Berbasis Seni Budaya mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menyiapkan perencanaan program ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur dibidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik;

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik serta merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang produksi film yang berpedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi film;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberian bimbingan teknis di bidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan berita acara pemeriksaan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Berbasis Media Desain dan IPTEK

Pasal 25

Seksi Berbasis Media Desain dan Iptek, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menyiapkan perencanaan program ekonomi kreatif berbasis media desain dan IPTEK;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan program ekonomi kreatif berbasis media desain dan Iptek;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, fashion, audio visual, film dan fotografi;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang seni kreatifitas desain, arsitektur, fashion, audio visual, film dan fotografi, yang berpedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi, dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan berita acara pemeriksaan tanda daftar

- usaha pariwisata (TDUP), kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Ekonomi Kreatif

Pasal 26

Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan program Kerjasama dan Fasilitasi Ekonomi Kreatif;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaku-pelaku seni *dan stakeholder* dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan provinsi dalam merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerjasama dan fasilitasi ekonomi kreatif;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan administrasi dan memverifikasi secara teknis serta menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 27

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagai dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat-pejabat lain dilingkungan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, sekretaris dinas eselon III.a, kepala bidang eselon III.b, kepala sub bagian dan kepala seksi eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 30

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugas tugas nya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Setiap pimpinan satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk sekretaris Dinas:
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas Berhalangan, maka Kepala Dinas Dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandar Lampung.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 09 tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 01 Nopember 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto.

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto.

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016
NOMOR 57

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 57 TAHUN 2016
TANGGAL : 01 NOPEMBER 2016
TENTANG : TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto.

HERMAN HN